



BUPATI BURU SELATAN  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN  
BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH ESA

BUPATI BURU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu mengatur tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah serta dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Nomor 40);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Buru Selatan.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buru Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan.
4. Pengguna Anggaran adalah Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD selaku Pengguna Anggaran.
5. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah.
6. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula di dalam negeri.
7. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah, serta Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
9. Pelaksana perjalanan dinas adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang karena sesuai hal yang penting melaksanakan perjalanan dinas.

10. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
11. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
12. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
14. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
15. Tempat tujuan pindah perjalanan dinas adalah tempat/kota menjadi tujuan pindah perjalanan dinas dari tempat/kota sebelumnya.

## BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

### Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian OPD/unit kerja.
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

## BAB III PERJALANAN DINAS JABATAN

### Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:
  - a. perjalanan dinas jabatan ke luar daerah;
  - b. perjalanan dinas jabatan di dalam daerah; dan
  - c. perjalanan dinas jabatan ke luar negeri.

- (2) Perjalanan dinas jabatan ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Buru Selatan.
- (3) Perjalanan dinas jabatan di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah perjalanan dinas ke dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan.
- (4) Perjalanan dinas jabatan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perjalanan dinas ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, SPT ditandatangani oleh masing-masing Pejabat, sedangkan SPPD diterbitkan oleh Sekretariat Daerah.

### BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. biaya transport;
  - b. hotel;
  - c. operasional kendaraan;
  - d. uang harian; dan
  - e. uang representasi.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan (termasuk biaya dari Bandara/ Pelabuhan ke Hotel/ Penginapan dan atau tempat menginap lainnya pergi pulang); dan
  - b. retribusi/pajak yang dipungut di terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
  - c. Biaya Rapid (Rapid Antigen/PCR).

- (3) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; dan
  - b. di tempat penginapan lainnya.
- (4) Dalam hal tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana dalam peraturan Bupati ini; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. uang makan;
  - b. uang transportasi lokal; dan
  - c. uang saku.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Perhitungan biaya perjalanan dinas untuk komponen uang harian dan uang representasi dihitung sesuai dengan lamanya waktu melakukan perjalanan dinas, sedangkan untuk biaya penginapan dikurangi 1 (satu) hari dari lamanya waktu melakukan perjalanan dinas.
- (8) Mengingat moda transportasi reguler dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan sebaliknya tidak tersedia, serta sarana penginapan di Kecamatan belum juga tersedia, maka untuk komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah hanya terdiri dari biaya transportasi dan lumpsum.
- (9) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) merupakan batas tertinggi serta dibayar dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan.
- (10) Khusus untuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri mengikuti ketentuan biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat berwenang yang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melakukan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja yang berkenan.
- (2) Pejabat Negara dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas Rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

#### Pasal 7

Rincian biaya perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 8

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, kenaikan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggung jawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, pelaksana perjalanan bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Jabatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di Namrole  
pada tanggal 18 Oktober 2023

BUPATI BURU SELATAN,



SAFITRI MALIK SOULISA

Diundangkan di Namrole  
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU SELATAN,



UMAR MAHULETE

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 29.

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (DI LUAR PROVINSI MALUKU)

No.	URAIAN	LAMA PERJALANAN	BUPATI	WAKIL BUPATI
1	2	3	4	5
1	ACEH - Uang Harian - Uang Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	360.000 4.420.000 36.304.000 2.000.000 250.000	360.000 4.420.000 36.304.000 2.000.000 250.000
2	SUMATERA UTARA - Uang Harian - Uang Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	370.000 4.960.000 36.304.000 2.000.000 250.000	370.000 4.960.000 36.304.000 2.000.000 250.000
3	RIAU - Uang Harian - Uang Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	370.000 3.820.000 34.368.000 2.000.000 250.000	370.000 3.820.000 34.368.000 2.000.000 250.000
4	KEPULAUAN RIAU - Uang Harian - Uang Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	370.000 5.344.000 32.197.000 2.000.000 250.000	370.000 5.344.000 32.197.000 2.000.000 250.000
5	JAMBI - Uang Harian - Uang Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	370.000 5.000.000 32.850.000 2.000.000 250.000	370.000 5.000.000 32.850.000 2.000.000 250.000
6	SUMATERA BARAT - Uang Harian - Uang Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	380.000 5.236.000 34.315.000 2.000.000 250.000	380.000 5.236.000 34.315.000 2.000.000 250.000
7	SUMATERA SELATAN - Uang Harian - Uang Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	380.000 5.850.000 32.646.000 2.000.000 250.000	380.000 5.850.000 32.646.000 2.000.000 250.000

No.	URAIAN	LAMA PERJALANAN	BUPATI	WAKIL BUPATI
8	LAMPUNG - Uang Harian - Uang Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	380.000 4.491.000 31.192.000 2.000.000 250.000	380.000 4.491.000 31.192.000 2.000.000 250.000
9	BENGKULU - Uang Harian - Uang Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	380.000 2.140.000 36.304.000 2.000.000 250.000	380.000 2.140.000 36.304.000 2.000.000 250.000
10	BANGKA BELITUNG - Uang Harian - Uang Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	410.000 3.827.000 33.149.000 2.000.000 250.000	410.000 3.827.000 33.149.000 2.000.000 250.000
11	BANTEN - Uang Harian - Uang Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	370.000 5.725.000 28.785.000 2.000.000 250.000	370.000 5.725.000 28.785.000 2.000.000 250.000
12	JAWA BARAT - Uang Harian - Uang Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	430.000 5.381.000 28.785.000 2.000.000 250.000	430.000 5.381.000 28.785.000 2.000.000 250.000
13	D.K.I. JAKARTA - Uang Harian - Uang Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	530.000 6.000.000 28.785.000 2.000.000 250.000	530.000 6.000.000 28.785.000 2.000.000 250.000
14	JAWA TENGAH - Uang Harian - Uang Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	370.000 5.303.000 32.646.000 2.000.000 250.000	370.000 5.303.000 32.646.000 2.000.000 250.000
15	D.I. YOGYAKARTA - Uang Harian - Uang Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	420.000 5.017.000 32.892.000 2.000.000 250.000	420.000 5.017.000 32.892.000 2.000.000 250.000
16	JAWA TIMUR - Uang Harian - Uang Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	410.000 4.449.000 24.304.000 2.000.000 250.000	410.000 4.449.000 24.304.000 2.000.000 250.000

No.	URAIAN	LAMA PERJALANAN	BUPATI	WAKIL BUPATI
17	BALI - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	480.000 6.848.000 34.101.000 2.000.000 250.000	480.000 6.848.000 34.101.000 2.000.000 250.000
18	NUSA TENGGARA BARAT - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	440.000 4.375.000 34.198.000 2.000.000 250.000	440.000 4.375.000 34.198.000 2.000.000 250.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	6 Hari 5 Hari Pergi - Pulang 6 Hari 6 Hari	430.000 3.750.000 38.198.000 2.000.000 250.000	430.000 3.750.000 38.198.000 2.000.000 250.000
20	KALIMANTAN BARAT - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	380.000 2.654.000 33.138.000 2.000.000 250.000	380.000 2.654.000 33.138.000 2.000.000 250.000
21	KALIMANTAN TENGAH - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	360.000 4.901.000 33.769.000 2.000.000 250.000	360.000 4.901.000 33.769.000 2.000.000 250.000
22	KALIMANTAN SELATAN - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	380.000 4.797.000 34.037.000 2.000.000 250.000	380.000 4.797.000 34.037.000 2.000.000 250.000
23	KALIMANTAN TIMUR - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	430.000 4.000.000 33.769.000 2.000.000 250.000	430.000 4.000.000 33.769.000 2.000.000 250.000
24	KALIMANTAN UTARA - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	430.000 4.000.000 33.769.000 2.000.000 250.000	430.000 4.000.000 33.769.000 2.000.000 250.000
25	SULAWESI UTARA - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	370.000 4.919.000 26.849.000 2.000.000 250.000	370.000 4.919.000 26.849.000 2.000.000 250.000

No.	URAIAN	LAMA PERJALANAN	BUPATI	WAKIL BUPATI
26	GORONTALO - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	370.000 4.168.000 26.849.000 2.000.000 250.000	370.000 4.168.000 26.849.000 2.000.000 250.000
27	SULAWESI BARAT - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	410.000 4.076.000 26.849.000 2.000.000 250.000	410.000 4.076.000 26.849.000 2.000.000 250.000
28	SULAWESI SELATAN - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	430.000 4.820.000 21.522.000 2.000.000 250.000	430.000 4.820.000 21.522.000 2.000.000 250.000
29	SULAWESI TENGAH - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	370.000 2.309.000 25.790.000 2.000.000 250.000	370.000 2.309.000 25.790.000 2.000.000 250.000
30	SULAWESI TENGGARA - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	380.000 3.088.800 24.185.000 2.000.000 250.000	380.000 3.088.800 24.185.000 2.000.000 250.000
31	MALUKU UTARA - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	430.000 4.611.600 19.522.000 2.000.000 250.000	430.000 4.611.600 19.522.000 2.000.000 250.000
32	PAPUA - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	580.000 19.137.000 17.637.000 2.000.000 250.000	580.000 19.137.000 17.637.000 2.000.000 250.000
33	PAPUA BARAT - Uang Harian - Penginapan - Biaya Transportasi - Sewa Kendaraan Dalam Kota - Uang Representasi	5 Hari 4 Hari Pergi - Pulang 5 Hari 5 Hari	580.000 3.872.000 22.934.000 2.000.000 250.000	580.000 3.872.000 22.934.000 2.000.000 250.000



BUPATI BURU SELATAN,

SAFITRI MALIK SOULISA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
 NOMOR 29 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI  
 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (DI DALAM PROVINSI MALUKU)

NO.	JENIS PERJALANAN	LAMA PERJALANAN	TINGKAT BIAYA		KET.
			BUPATI	WAKIL BUPATI	
1	2	3	4	5	6
1	Ke Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Maluku				
	1. Uang Harian	4 Hari	Rp 380.000	Rp 380.000	per hari
	2. Biaya Penginapan	3 Hari	Rp 3.467.000	Rp 3.467.000	per hari
	3. Biaya Sewa Kendaraan	4 Hari	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	per hari
	4. Uang Representasi	4 Hari	Rp 250.000	Rp 250.000	per hari
	5. Uang Transportasi				
	a. Kota Ambon	Pulang - Pergi	Rp 3.200.000	Rp 3.200.000	1 kali (PP)
	b. Kota Tual dan Maluku Tenggara	Pulang - Pergi	Rp 6.700.000	Rp 6.700.000	1 kali (PP)
	d. Kabupaten Kepulauan Taimbar	Pulang - Pergi	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	1 kali (PP)
	e. Kepulauan Aru	Pulang - Pergi	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	1 kali (PP)
	f. Kabupaten Maluku Barat Daya	Pulang - Pergi	Rp 8.700.000	Rp 8.700.000	1 kali (PP)
	g. Kabupaten Maluku Tengah dan SBB	Pulang - Pergi	Rp 4.700.000	Rp 4.700.000	1 kali (PP)
	i. Kabupaten Seram Bagian Timur	Pulang - Pergi	Rp 6.200.000	Rp 6.200.000	1 kali (PP)
	j. Kabupaten Buru	Pulang - Pergi	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	1 kali (PP)

  
 BUPATI BURU SELATAN,  
 SABITRI MALIK SOULISA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BURU SELATAN  
 NOMOR 29 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI  
 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	TUJUAN	LAMA PERJALANAN	TINGKAT PERJALANAN		KETERANGAN
			BUPATI	WAKIL BUPATI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	LEKSULA - Uang Harian - Biaya Transportasi - Biaya Penginapan - Uang Representasi	3 Hari Pulang - Pergi 2 Hari 3 Hari	150.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 250.000,00	150.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 250.000,00	per hari 1 Kali (PP) per hari per hari
2	FENA FAFAN - Uang Harian - Biaya Transportasi - Biaya Penginapan - Uang Representasi	3 Hari Pulang - Pergi 2 Hari 3 Hari	150.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00	150.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00	per hari 1 Kali (PP) per hari per hari
3	WAESAMA - Uang Harian - Biaya Transportasi - Biaya Penginapan - Uang Representasi	3 Hari Pulang - Pergi 2 Hari 3 Hari	150.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00	150.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00	1 kali (PP) 1 Kali (PP) per hari 1 kali (PP)
4	AMBALAU - Uang Harian - Biaya Transportasi - Biaya Penginapan - Uang Representasi	3 Hari Pulang - Pergi 2 Hari 3 Hari	150.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00	150.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00	per hari 1 Kali (PP) per hari per hari
5	KAPALA MADAN - Uang Harian - Biaya Transportasi - Biaya Penginapan - Uang Representasi	4 Hari Pulang - Pergi 3 Hari 4 Hari	150.000,00 9.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00	150.000,00 9.000.000,00 1.500.000,00 250.000,00	per hari 1 Kali (PP) per hari per hari
6	NAMROLE - Uang Harian - Biaya Transportasi - Uang Representasi (Transport lokal dan uang saku)	3 Hari Pulang - Pergi 3 Hari	150.000,00 600.000,00 250.000,00	150.000,00 600.000,00 250.000,00	per hari 1 Kali (PP) per hari

  
 BUPATI BURU SELATAN,  
 SAFITRI MALIK SOULISA